



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Str



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX XXXXX, NIK 1117051707730003, tempat tanggal lahir Janarata, 17 Juli 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Pemohon;
melawan

XXXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXXX, NIK 1117054310820001, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 03 Oktober 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Str., tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/32/VIII/2006, tertanggal 22 Agustus 2006;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon bersetatus Jejaka dan Termohon bersetatus Gadis/Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Sewa selama \pm 5 (lima) bulan yang terletak di Jl Penjombongan I, Jakarta Pusat, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah Peninggalan orang Tua Pemohon yang terletak di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. **XXXXX XXX XXXXXX** , Laki-laki, NIK. 1117051705070001, lahir di Janarata pada tanggal 17 Mei 2007, usia 17 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXX XXX XXXXXX, Laki-laki, NIK. 1117050105120001, lahir di Janarata pada tanggal 01 Mei 2012, usia 12 tahun yang keduanya pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon
- c. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan karena :
 - a. Bahwa Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahuinya karena tiba-tiba datang orang menagih hutang kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan anak-anak selama ± 1 tahun tanpa adanya keterangan dan kabar apapun;
 - c. Bahwa puncaknya pada bulan September 2023 disebabkan oleh karena Termohon tiba-tiba meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa berpamitan kepada Pemohon selaku suaminya, kemudian Pemohon mencoba mencari Termohon dan Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
 - d. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
 - e. Bahwa akibat perselisihan terus menerus, Pemohon sangat menderita bathin dan tidak ridha beristrikan dengan Termohon lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
 - f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 - g. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 20 September 2024 dan tanggal 2, 15 dan 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Halaman. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan harmonis kembali bersama dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117051707730003 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 26 Juli 2012. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 442/32/VIII/2006, tertanggal 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan nazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Saksi pertama Permohon adalah XXXXX XXX XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2006;
- Ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak XXXXX XXX XXXXXX, laki-laki, usia 17 tahun dan XXXXX XXX XXXXXX, laki-laki usia 12 tahun, keduanya pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Sewa selama ± 5 (lima) bulan yang terletak di Jl Penjombongan I, Jakarta Pusat, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Peninggalan orang Tua Pemohon yang terletak di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah lalu mereka berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun diakhir tahun 2023 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu:
 - a. Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pada bulan September 2024 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dan tidak pernah lagi pulang tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang;

- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi dikampung tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di mediasi tersebut namun keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tidak cerai namun tidak berhasil;

Saksi kedua Pemohon bernama, XXXXX XXX XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik kandung Pemohon;
- Pada sekitar tahun 2006 Pemohon menikah dengan Termohon;
- Ketika menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Sewa selama ± 5 (lima) bulan yang terletak di Jl Penjombongan I, Jakarta Pusat, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah Peninggalan orang Tua Pemohon yang terletak di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah lalu mereka berpisah;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak XXXXX XXX XXXXXX, laki-laki, usia 17 tahun dan XXXXX XXX XXXXXX, laki-laki usia 12 tahun, keduanya pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Termohon sering hutang kepada orang lain tanpa izin Pemohon;
 - b. Pada bulan September 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dan tidak pernah lagi pulang sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi dikampung tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di mediasi tersebut namun keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tidak cerai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta domisili Termohon berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Termohon telah 4 (empat) kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Perdamaian dan Mediasi

Halaman. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Str



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dan harmonis mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Pemohon yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXXX XXX XXXXXX dan XXXXX XXX XXXXXX ;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX XXX XXXXXX) dan saksi 2 (XXXXX XXX XXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.B. hal mana kesaksian dua orang saksi tersebut telah berkesesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak XXXXX XXX XXXXXX , laki-laki, usia 17 tahun dan XXXXX XXX XXXXXX , laki-laki usia 12 tahun, keduanya pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis karena:
 - a. Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;



b. Pada bulan September 2024 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dan tidak pernah lagi pulang tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang;

1. Sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Termohon sampai sekarang;
2. Mediasi dikampung tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di mediasi tersebut namun keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tidak cerai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dengan perginya Termohon dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama selama 1 (satu) tahun sampai sekarang maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara keduanya;*

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Agustus 2006;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon gadis;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama 2 (dua) orang anak **XXXXX XXX XXXXXX**, laki-laki, usia 17 tahun dan **XXXXX XXX XXXXXX**, laki-laki usia 12 tahun, keduanya pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak akhir tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena :
 - 4.1. Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - 4.2. Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3. Puncaknya pada bulan September 2024 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dan tidak pernah lagi pulang tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang;
5. Bahwa sejak mereka pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Termohon sampai sekarang;
1. Mediasi dikampung tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di mediasi tersebut namun keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tidak cerai namun tidak berh



1. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halmana dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator *broken marriage* junto SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohon sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) } [الروم: 21]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPerdara jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoeden*), antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Termohon sehingga



tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan sebab : 1). Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, 2). Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, 3). Puncaknya pada bulan September 2024 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dan tidak pernah lagi pulang tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan perkawinan yang tidak terwujud dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Pemohon untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Pemohon maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terakhir yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon berdasarkan pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَابِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

1. Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفِرْقَةِ سَبِيلٌ مَا وَلَا يَسُدُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ حَسْمَ
أَسْبَابِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفِرْقَةِ بِالْكَلِيَّةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنَ الضَّرْرِ وَالْخَلَلِ. مِنْهَا
أَنَّ مِنَ الطَّبَائِعِ مَا لَا يَأْلَفُ بَعْضَ الطَّبَائِعِ فَكَلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ
الشَّرَّ. وَالنَّبِيُّ أَيْ الْخِلَافَ وَتَنَغَّصَتِ الْمَعَايِشَ

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan



kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

3. Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 1. Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon,
 2. Puncaknya pada bulan September 2024 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dan tidak pernah lagi pulang tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang,

bahkan pengadilan telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	ATK	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp 70.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)